

PERAN SUPERVISI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KESETARAAN

Kamaruzzaman

email : azzam0072@gmail.com

Abstrak

Supervisi merupakan pembinaan seorang pemimpin lembaga pendidikan terhadap seluruh karyawannya baik guru/tutor ataupun karyawan yang terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dilembaga pendidikan tersebut. Pendidikan kesetaraan merupakan lembaga pendidikan non formal sederajat dengan lembaga pendidikan formal dan memiliki jadwal pembelajaran khusus tidak seperti pendidikan pada umumnya. Peserta didik dalam satu jenjang pendidikannya memiliki variasi umur dan kondisi, tentunya memiliki berbagai permasalahan yang harus selalu segera teratasi. Supervisi hadir dalam lembaga Pendidikan Kesetaraan sebagai *observer* (pemantau), *supervisor* (penyelia), *evaluator* (pengevaluasi) pelaporan, dan *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan membantu tenaga pengajar (tutor) dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran.

Kata Kunci: *Supervisi, Pendidikan Kesetaraan.*

Pendahuluan

Supervisi merupakan pembinaan yang diberikan supervisor baik pimpinan atau lembaga kepengawasan pendidikan untuk mengontrol atau membantu guru dalam proses belajar mengajar. Pembinaan yang dilaksanakan seorang supervisor ialah memberi contoh atau tauladan, bagaimana memperbaiki atau menjalankan proses pembelajaran dikelas agar tercipta suasana yang harmonis dan aktif antara guru dengan peserta didik.

Supervisi memberikan dampak yang positif didalam dunia pendidikan apabila dipahami dan diterapkan dengan benar oleh stekholder pendidikan. Namun masih banyak yang mengagap sebagai pengawasan dan penilaian saja dalam lembaga pendidikan. Dalam teori supervisi sebagaimana yang diungkapkan Soetjipto dan Rafliis

Kasasi (2011: 233) menyebutkan, Supervisi adalah semua usaha yang dilakukan supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran. Dan Binti Munah (2007: 24) memberi pengertian serangkaian kegiatan membantu personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan peyelenggaraan sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

Sepervisi memberikan segala usaha atau bantuan bagi seluruh stekholder pendidikan dilembaga pendidikan untuk dapat mencapai tujuan sekolah atau tujuan pendidikan, bukan hanya sekadar untuk memberi penilaian dan pengawasan pada lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini seperti salah satu stekholder guru diberikan pembinaan bagaimana menyusun administrasi guru, penerapan metode pembelajaran, penggunaan bahan ajar yang baik dan pengembangan profesionalisme guru tersebut dalam setiap kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, tujuan semua itu agar terciptanya sebuah sistem situasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan antara guru dan peserta didik.

Setiap lembaga pendidikan sangat membutuhkan adanya supervisi dalam kegiatan proses pembelajaran bertujuan terciptanya proses pembelajaran yang baik dan efektif agar terwujudnya tujuan pembelajaran sekolah atau nasional. Peranana supervisi dalam pendidikan yaitu membantu dan mengawasi proses pendidikan di setiap intansi-intansi pendidikan, baik intansi pendidikan formal, pendidikan informal ataupun intansi pendidikan non formal.

Di Indonesia kebijakan pada pendidikan non formal sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan non formal atau yang lebih dikenal sebagai Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memiliki tugas sama dengan pendidikan formal, yaitu memberikan pelayanan pendidikan terbaik terhadap masyarakat. Sebagai layanan pendidikan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut dapat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal sistem persekolahan.

Sasaran pendidikan non formal yang semakin beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang mengalami *drop out* dan putus pendidikan formal, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti, suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar. Dan dikota-kota besar bagi sebagian masyarakat kelas atas menggunakan pendidikan non formal sebagai salah satu akses pendidikan yang lebih tepat disebabkan faktor waktu, ataupun kenyamanan dan keselamatan diri, seperti artis-artis cilik ibu kota misalnya memilih pendidikan non formal disebabkan kondisi waktu yang hari-hari disibukkan dengan kegiatan keartisannya.

Pendidikan non formal atau lembaga pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A yang setara dengan pendidikan SD, paket B setara dengan pendidikan SMP dan paket C setara dengan pendidikan SMA. Dalam pendidikan kesetaraan adanya tutor yang berperan

sebagai guru. dalam proses pembelajarannya tutorlah yang memberi arahan peserta didiknya dalam pembelajaran, tentunya memiliki teknik yang berbeda dari pendidikan formal sekolah yang memiliki jadwal yang teratur. Proses pembelajaran yang diterapkan memiliki sistem capaian target.

Lembaga Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan UU No.20/2003 pada Bab Kelima pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Depdiknas, 2003).

Menurut pendapat Napitupulu dalam Sutarto (2007:12), pendidikan non formal selalu berurusan dengan usaha bimbingan, pembinaan dan pengembangan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan, dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dari kurang melihat ke masa depan menjadi seseorang yang memiliki sikap mental pembaharuan dan pengembangan. Pendidikan non formal

mendapatkan porsi yang besar dalam menyelenggarakan proses pendidikan karena kedudukannya sebagai salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Oong Komar (2006:205), sifat penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada jalur pendidikan non formal berbeda dengan jalur pendidikan sekolah, ciri utama yang membedakannya adalah fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan yang berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran dan penilaian hasil belajar.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permen Diknas 23/2006 dengan orientasi pengembangan loka karya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadikembangkan program Paket A, Paket B, dan Paket C, yaitu:

1. Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
3. Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Menurut pendapat Saleh Marzuki (2012:141), tugas pendidikan non formal adalah: (1) sebagai persiapan memasuki dunia sekolah; (2) sebagai suplemen atau tambahan pelajaran karena mata pelajaran yang disajikan disekolah terbatas; (3) sebagai komplemen atau pelengkap karena kecakapan tertentu memang tidak diajarkan di sekolah tetapi dipandang perlu, sementara kurikulum di sekolah tidak mampu menampungnya; (4) sebagai pengganti (substitusi) karena

anak-anak yang tidak pernah sekolah harus memperoleh kecakapan sama atau setara dengan sekolah.

Supervisi Pendidikan

Supervisi merupakan pembinaan yang dilakukan pemimpin dalam sebuah organisasi terhadap para staf. Sedangkan supervisi dalam pendidikan adalah usaha pemangku pimpinan lembaga pendidikan untuk memberikan pembinaan kepada staf dan guru dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga peran supervisi dalam dunia pendidikan untuk menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan serta memecahkan permasalahan yang ada dalam lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Orang yang melaksanakan supervisi disebut supervisor. Supervisor inilah yang melakukan pembinaan kepada guru, atau tutor dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kesetaraan dilaksanakana oleh Badan Pengawas ataupun pemimpin lembaga kesetaraan. Peranannya sangatlah penting seperti yang di ungkapkan Jerry (2011: 87), adapun peran umum supervisor adalah supervisor sebagai *observer* (pemantau), *supervisor* (penyelia), *evaluator* (pengevaluasi) pelaporan, dan *successor* (penindak lanjut hasil pengawasan). Sehingga supervisor dikatakan seorang yang profesional yang menjalankan tugasnya berdasarkan atas dasar kaidah-kaidah ilmiah yang meningkatkan kualitas guru/tutor demi mutu pendidikan.

Bukan hanya pengawasan yang diberikan supervisor akan tetapi memberikan perbaikan dan pembinaan dalam segala hal dan bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran dan pengajaran peserta didik. Supervisi yang dilakukan merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemimpin untuk membantu kelanjutan segala aktivitas pendidikan sehingga para guru/tutor yang ada didalam lembaga pendidikan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat menciptakan peserta didik yang memiliki nilai kelulusan yang berkualitas pula.

Landasan Hukum Lembaga Pendidikan Kesetaraan

Landasan hukum dari pendidikan kesetaraan mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional secara umum dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C. Uraian dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31

Pada ayat 1 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia tanpa kecuali memiliki hak mendapatkan pendidikan baik. Pendidikan kesetaraan hadir untuk memenuhi bagi warga yang kurang mampu ataupun yang tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan sekolah pada umumnya.

2. Undang - Undang:

- UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakan Pasal

Pada poin c yang berbunyi, “narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”

- UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada bagian kesepuluh dan kesebelas menerangkan, pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ditujukan bagi warga negara yang memiliki kondisi yang tidak bisa mengikuti pendidikan pada umumnya.

- UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada pasal 49 tentang pendidikan yang berbunyi, “negara, pemerintah, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

3. Peraturan Pemerintah

- PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- PP Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- PP Nomor 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana

Landasan hukum diatas dijadikan alasan kuat untuk melaksanakan program pendidikan kesetaraan yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat sekarang dimana pendidikan harus terealisasi disetiap laporan masyarakat. Mutu masyarakat yang baik diawali dengan memiliki pendidikan yang merata setiap warganya.

Peranan Supervisi di Lembaga Pendidikan Kesetaraan

Lembaga pendidikan kesetaraan merupakan lembaga pendidikan yang harus selalu di berikan pembinaan secara berkala. Sama halnya dengan lembaga pendidikan yang lainnya tentunya banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh tutor terhadap peserta didik. Dimana pada lembaga kesetaraan memiliki peserta didik dari berbagai kalangan dan terkadang berbagai usia yang tidak sama, serta memiliki berbagai kondisi peserta didik, tentunya akan sangat lebih kompleksitas permasalahan pendidikan lebih besar dari pada lembaga pendidikan pada umumnya.

Dalam hal ini supervisor akan mengemban tugas pembinaan yang lebih ekstra terhadap pembinaan dalam segala permasalahan pendidikan yang dihadapi tutor dalam pelaksanaan pembelajaran. Jerry (2011: 89) mengungkapkan, dalam melaksanakan supervisi akademik, supervisor hendaknya memiliki peran khusus sebagai:

- a) Patner (mitra) guru/tutor dalam meningkatkan mutu, proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di lembaga pendidikan binaannya.
- b) Innovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di lembaga pendidikan binaannya.
- c) Konsultan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan binaannya.
- d) Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di lembaga pendidikan.

- e) Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di lembaga pendidikan.

Sebagai patner (mitra) tutor, supervisi yang dilaksanakan mengarahkan pembinaan yang diberikan pada para tutor untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar untuk pendidikan kesetaraan. Peran tutor sama dengan peran guru akan tetapi dalam jenjang pendidikan non formal. Dalam hal ini tutor memberikan transfer ilmu dengan cara yang harus disesuaikan kondisi peserta didik yang belajar, dimana usia peserta didik yang bisa dikatakan bukan usia sekolah, tentunya banyak kendala dan maslah untuk menyampaikan materi pembelajaran. Memformat materi pelajaran dengan langsung pengaplikasian dalam keterampilan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini para tutor perlu sekali masukan dan bimbingan supervisor dalam menjalankan tugasnya agar mutu pendidikan yang direncanakan tercapai.

Sebagai inovator atau pelopor dalam kreatifitas peningkatan mutu lembaga pendidikan. Pendidikan kesetaraan merupakan lembaga pendidikan yang harus menerapkan materi pembelajaran dengan menggambarkan materi pembelajaran semudah mungkin yang dapat diterima peserta didik segala usia. Kurikulum yang diterapkan bisa saja hampir sama dengan pendidikan formal akan tetapi tujuan akhir pembelajaran dilakukan lebih kepada agar peserta didik memiliki keterampilan dalam kehidupan pribadinya. Materi pelajaran yang diterapkan disamarkan temanya dengan menggunakan istilah yang menarik, seperti salah satu contoh materi pelajaran matematika pelajaran mengenai diagram dan lingkaran yang dianggap sulit, di

berikan kata samaran untuk materi tersebut yaitu dengan tema “martabak manis”. Perlunya kreaktifitas yang kreatif dalam menerapkan materi pelajaran, agar merubah pandangan peserta didik yang menganggap belajar itu sukar menjadikan mereka seolah-olah tidak merasakan sukarnya materi sekolah.

Supervisor adalah orang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi lika-liku masalah pembelajaran sehingga memiliki banyak pemahaman dan solusi untuk setiap permasalahan dalam pendidikan. Dalam hal ini supervisor dijadikan sebagai kunsultan dan konselor sebagai tempat para tutor mengkonsultasikan setiap permasalahan pembelajaran yang dihadapi tutor dalam belajar mengajar. Supervisor bertindak sebagai konsultan pendidikan dengan keahliannya dalam dunia pendidikan baik cara merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memberi masukan atau saran bagi tutor pendidikan kesetaraan secara kontinyu.

Sedangkan supervisor sebagai konselor merupakan seseorang yang dianggap ahli memberikan motivasi semangat kepada para tutor dalam mengemban tugasnya mengajar peserta didik lembaga kesetaraan. Memberikan masukan dan dorongan kepada tutor dengan memberikan wawasan keilmuan dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan dengan berbagai inovasi dan kreasi dengan berbagai kondisi kelompok belajar.

Kesimpulan

Lembaga Pendidikan Kesetaraan hadir sebagai lembaga pendidikan non formal untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun yang dicanakan pemerintah Indonesia dapat tersampaikan kepada seluruh warga Negara setiap lapisan masyarakat. Tanpa kecuali setiap warga dengan segala kondisi dapat menyelesaikan pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan yang dibagi 3 jenjang diantaranya; paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA.

Kondisi peserta didik pada Pendidikan Kesetara tidak memiliki batasan usia sehingga tutor sebagai pengajar harus memiliki kecakapan yang baik dalam pengelolaan pembelajaran. Sehingga dalam Pendidikan Kesetaraan membutuhkan selalu pembinaan untuk selalu menjaga kualitas tutor agar aktivitas belajar mengajar berjalan dengan baik.

Supervisi hadir dilembaga Pendidikan Kesetaran berperan sebagai patner (mitra) guru/tutor dalam pembelajaran dan bimbingan, sebagai innovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan, sebagai konsultan pendidikan dan pembelajaran, sebagai konselor bagi tutor dan seluruh tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Kesetaraan, dan sebagai motivator untuk meningkatkan kinerja tutor dan semua tenaga kependidikan di lembaga Pendidikan Kesetaraan tersebut.

Kepustakaan

Aguslanidan Rudi, *Supervisi Pendidikan: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Binti Munah, *Supervisi Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Kalimedia, 2007.

Diat Prasojo, Lantip dan Sudiyono, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan, *Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*. Jakarta: Ditjen PLS. Depdiknas, 2005.

Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, 2011.

Marzuki, Saleh. *Pendidikan Nonformal. Cetakan Kedua*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Raharjo, Tri Joko. *Model Pengembangan Tenaga Kependidikan Tutor Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C*. Semarang: Unnes Press, 2005.

Soetjipto dan Rafli Kasasi, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sutarto, Joko. *Pendidikan Nonformal: Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, dan Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES Press, 2007.

Siswanto. *Pengantar Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pendidikan NonFormal*. Semarang: UNNES Press, 2011.